

DAFTAR PUSTAKA

- AL Muchtar, Suwarma. 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung : Gelar Pustaka Mandiri
- Bambang Adhi Pamungkas. 'Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014'. Jurnal Vol 2. 2019.
- Boekoesoe, L., & Maksum, T. S. (2022). Optimalisasi Pembangunan Desa dalam Mewujudkan SDGs Desa. Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat), 11(1).
- Bayu Septiansyah,Toto Kushartono. 'Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat'. Vol. 5. 2022
- Fadillah, H. (2023). PENGARUH PERTUMBUHAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BOGOR. JURNAL ECONOMINA, 2(1).
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.271>
- H.A.W. Widjaja. 2008. Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta : Rajawali Pers
- Iskandar, A. Halim. 2020. SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Janrizal, E. K. I. (2019). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. (Vol. 1, Issue 1).
- Kiki Endah. 'PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI LOKAL DESA'. Indonesia Jurnal MODERAT,Volume 6.2020
- Latib Satar, A., & al Fariqi, B. (2022). Efektivitas Bumdes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. JURNAL PARADIGMA MADANI, 8(2). <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1127>
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA (STUDI PADA BUMDES SAMBIMADU, DESA SAMBIBULU, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO). Publika. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406>
- Najib,Muhammad. 2019. BUMDES : Pembentukan dan Pengelolaannya. Jakarta : PUSDATIN BALILATFO Kemendes PDDT

- Napitupulu, M. D., Pasaribu, V. A. R., & Sihombing, N. (2022). Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Citra Sosial Humaniora (CISHUM)*, 1(1).
- Nurhasan, J. A., & Munawar, A. H. (2020). Efektivitas peran BUMDes terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Panjalu. *Ekonomi Syariah Kontemporer*, 1(2).
- Rauf, Rahyunir. 'Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*'. 2016.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana
- Shanti Veronica, dkk. "Analisa Pemilihan Pengurus dan Unit Usaha BUMDes Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat". (Samarinda : SNSEBATIK. 2020). Hlm 14
- Zunaidah, A., Askafi, E., & Daroini, A. (2021). Peran Usaha Bumdes Berbasis Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Magister Agribisnis*, 21(1).
- Peraturan Menteri Desa PDTT Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2
 RPJMN 2020-2024
 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Paselloreng
 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Lamata
 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Polewalie
 Website
- Dani Saputra . "BUMDes Bisa Bantu Wujudkan 5 Program SDGs". Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210517/9/1394662/bumdes-bisa-bantu-wujudkan-5-program-sdgs>
- Admin Wajokab, "Semua Desa di Kabupaten Wajo Kkini Sudah Miliki BUMDes, Ini Jenis Usahanya" diakses melalui situs <https://wajokab.go.id/>
<https://sid.kemendes.go.id>

Lampiran – lampiran

1. Dokumentasi wawancara



wawancara dengan Kabid Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wajo Bapak H.Syamsu Alam,S.Sos



Wawancara dengan pengelola BUMDes Lamata Ibu Junaedah, S.Pd



Wawancara dengan Sekretaris Desa Paselloreng Bapak Hamka Rauf



Wawancara dengan pengelola BUMDes Polewalie Bapak Firman, S.Pd



Wawancara dengan Sekretaris Desa Lamata Bapak Zaiful Aras, S.Pd, M.AP



Wawancara dengan Sekretaris Desa Polewalie

2. produk dan unit usaha BUMDes



Produk beras Merah BUMDes Paselloreng

BUMDes MALONGI LONGIE
DESA POLEWALIE KECAMATAN GURENG

KARTU KREDIT SPN

Desa : Polewalie
Kecamatan : Gureng
Kabupaten : Wajo

Nomor Kredit : 001/SR/1/2023
SK Bunga : 28/tn (m/h)
Tgl. Pencarian : 04/01/2023
Tgl. Pelunasan : 04/04/2023

Jumlah Kredit : Rp. 5.000.000
Jumlah Bunga : Rp. 700.000
Jangka Waktu : 5 Bulan
Kewajiban Membayar Bunga dan Angsuran Pokok Kredit : kali angsuran


Nomor	Tanggal	Pokok	Bunga	Nomor	Tanggal	Pokok	Bunga
1				7			
2				8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

PEMBAYARAN BUNGA DAN ANGSURAN POKOK KREDIT

Bulan / Tahun	Angsuran	Dibayar	Tunggakan	Dibayar	Tunggakan	Pokok	Bunga	Sisa	Kec.
	Membrayar								

Catatan :
*Pada setiap pembayaran kewajiban membayar bunga harus dipenuhi sebelum sisa pembayaran digunakan untuk menutup utang angsuran kredit.

Kartu Kredit Simpan Pinjam BUMDes Polewalie



Aturan Sewa Kursi dan Alat pesta BUMDes Lamata

3. Surat Perjanjian Simpan Pinjam BUMDes Polewalie



**BADAN USAHA MILIK DESA
MALLONGI LONGIE
DESA POLEWALIE KEC. GILIRENG KAB. WAJO**

Alamat : Jalan Poros Desa Polewalie – Lamata Kode Pos : 90954

SURAT PERJANJIAN SIMPAN PINJAM (SPP)

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *04* Bulan *Januari* Tahun *2023* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : *NAMRI*
Umur : *41 TAHUN*
Pekerjaan : *IRT*
Alamat : *DESA POLEWALIE*

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

1. Nama : *SUNDARI*
Umur : *26 Tahun*
Jabatan : *Ketua BUMDES MALLONGI LONGIE*
Alamat : *Dusun Awerange Desa Polewalie*

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- a. Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK PERTAMA telah dengan sah dan benar mempunyai pinjaman uang dari PIHAK KEDUA selaku pengurus BUMDES MALLONGI LONGIE sebesar **Rp. 5.000.000**
- b. PIHAK PERTAMA mengakui telah menerima jumlah uang tersebut secara lengkap dari PIHAK KEDUA. Sebelum menandatangani surat perjanjian ini diakui oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai tanda penerima yang sah.
- c. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah menerimapengakuan berhutang dari PIHAK PERTAMA tersebut diatas.
- d. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri terhadap syarat-syarat serta ketentuan dalam perjanjian yang diatur dalam 8 (delapan) pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
PEMBAYARAN**

1. PIHAK PERTAMA berjanji akan membayar pinjaman uang sebesar **Rp. 6.100.000** tersebut selambat-lambatnya tanggal **04** bulan **Desesmb**er tahun **2023** kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA berjanji akan membayar pinjaman uang dalam jangka waktu **11** bulan.

**Pasal 2
BUNGA**

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar bunga atas uang pinjaman tersebut sebesar 2% (dua persen) atau jumlah Rp. (20.000) perbulan hingga pelunasan keseluruhan pinjaman PIHAK PERTAMA dilakukan.
2. Pembayaran bunga tersebut dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan pengembalian keseluruhan pinjaman dalam jangka waktu **11** bulan terhitung mulai berlakunya surat perjanjian ini.
3. Pembataran oleh pihak PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan langsung diberikan secara tunai kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2
BUNGA

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar bunga atas uang pinjaman tersebut sebesar 2% (dua persen) atau jumlah Rp. (20.000) perbulan hingga pelunasan keseluruhan pinjaman PIHAK PERTAMA dilakukan.
2. Pembayaran bunga tersebut dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan pengembalian keseluruhan pinjaman dalam jangka waktu 11 bulan terhitung mulai berlakunya surat perjanjian ini.
3. Pembataran oleh pihak PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan langsung diberikan secara tunai kepada PIHAK KEDUA.

 Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3
PELANGGARAN

PIHAK PERTAMA lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA atas salah satu atau beberapa kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak menagih segera secara sekaligus jumlah hutang pinjaman tersebut meskipun jatuh tempo perjanjian ini belum dicapai.

Pasal 4
HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN

PIHAK KEDUA berhak menagih kembali seluruh uang pinjaman PIHAK PERTAMA secara sekaligus apabila :

1. PIHAK PERTAMA meninggal dunia sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini, kecuali jika Ahli Waris PIHAK PERTAMA sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan surat perjanjian ini.

Pasal 5
BIAYA PENAGIHAN

Semua biaya penagihan hutang tersebut diatas, termasuk biaya juru sita dan biaya-biaya kuasa PIHAK KEDUA untuk menagih hutang tersebut, menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
BIAYA-BIAYA LAINNYA

Biaya pembuatan surat perjanjian ini dan segala biaya yang berhubungan dengan hutang pinjaman tersebut diatas menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENYESALAN PERSELISIHAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian pinjaman ini telah bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul.
2. Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan segala akibatnya.

Pasal 8
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermeterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Dibuat di : Polewaliie
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

PIHAK KEDUA


SUNDARI, SE



Saksi :

1. SUHENA
2. SUHARNA

4. surat keterangan telah melaksanakan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN GILIRENG
KANTOR DESA PASELLORENG
Alamat : Jalan Poros Paselloreng Kode Pos 90954

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR: 045/109 DPSL/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Jusman
Jabatan : Kepala Desa Paselloreng

Berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Pemerintahan Nomor : 2608/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 11 April 2023 perihal Permohon Izin Melakukan Penelitian/Wawancara

Menerangkan bahwa:

Nama : Umi Kalsum
NIM : E051191059
Departemen : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Ramsis Unhas, Tamalanrea Indah, Makassar

Telah selesai melakukan penelitian/pengambilan data di Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Paselloreng, 17 Mei 2023



SURAT KETARANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAIFUL ARAS S.Pd.,M.A.P

Jabatan : Sekretaris Desa Lamata

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : UMI KALSUM

Nim : E051191059

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
" Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals
(SDGS) Desa di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Lamata, 26 Mei 2023

Informan



ZAIFUL ARAS S.Pd.,M.A.P

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYADI.HS,S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Polewalie

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : UMI KALSUM
Nim : E051191059
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “ Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS) Desa di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewalie, 26 Mei 2023

